



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dedi Apriza bin Jenal Abidin;**
2. Tempat lahir : Lampung Utara;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 10 RW. 02 Desa Kali Berau Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 198/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI APRIZA bin JENAL ABIDIN** bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI APRIZA bin JENAL ABIDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam kombinasi coklat panjang lebih kurang sekira 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju warna biru Muda Merk "PIOUE" dan 1 (sat) helai celana Levis Panjang warna Biru Merk "WRANGLER";

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **DEDI APRIZA bin JENAL ABIDIN** pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Maret tahun 2022 bertempat di Rumah Mbok Redi Rt. 12 Rw. 03 Desa Kali Berau Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu wama hitam kombinasi coklat panjang lebih kurang sekira 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu wama coklat untuk menuju ke kebun sawit Terdakwa diareal Hutan konservasi PT. BPP di RT. 11 Dusun III Desa Kali Berau Kec. Bayung Lencir. Pada saat melintas di depan rumah saksi Sumiati als Mbok Redi, Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Hendri Yanto bin Sulaiman als Ujang sedang parkir didepan rumah saksi Sumiati als Mbok Redi, kemudian Terdakwa berhenti dan melihat kearah rumah saksi Sumiati als Mbok Redi bahwa didalam rumah tersebut ada saksi Hendri sedang didepan ruang tamu dekat pintu masuk. Lalu Terdakwa turun dari motor dengan membawa parang, kemudian setelah melihat muka saksi Hendri Terdakwa emosi dan hilap sehingga tanpa menegumya lagi Terdakwa langsung membacok saksi Hendri beberapa kali yang mengenai dibagian kepala, tangan sebelah kanan, tangan sebelah kiri, badan bagian belakang serta bahu sebelah kiri. Setelah membacok saksi Hendri kemudian Terdakwa kearah motor dan langsung menuju kerumah Terdakwa untuk menyimpan parang. Setelah menyimpan parang tersebut lalu Terdakwa pergi kerumah sdr. Mat untuk meminta bantuan agar mengantarkan Terdakwa ke Polsek Bayung Lencir.

Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Hendri Yanto bin Sulaiman als Ujang tidak bisa beraktifitas seperti biasa selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hendri Yanto bin Sulaiman als Ujang mengalami luka dibagian kepala, tangan sebelah kanan, tangan sebelah kiri, badan bagian belakang serta bahu sebelah kiri, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIR Nomor: 058/O/13/RSUD-BL/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Rosalia Hidayatik, dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala, pergelangan tangan kanan dan kiri, jari – jari tangan kiri, bahu punggung kiri, luka robek dan patah pada kepala sebelah kiri, robek dan patah terbuka pada punggung tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 351 Ayat (2) KUHP.**

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **DEDI APRIZA bin JENAL ABIDIN** pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu sekitar bulan Maret tahun 2022 bertempat di Rmh Mbok Redi Rt. 12 Rw. 03 Desa Kali Berau Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu wama hitam kombinasi coklat panjang lebih kurang sekira 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu wama coklat untuk menuju ke kebun sawit Terdakwa diareal Hutan konservasi PT. BPP di RT. 11 Dusun III Desa Kali Berau Kec. Bayung Lencir. Pada saat melintas di depan rumah saksi Sumiati als Mbok Redi, Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Hendri Yanto bin Sulaiman als Ujang sedang parkir didepan rumah saksi Sumiati als Mbok Redi, kemudian Terdakwa berhenti dan melihat kearah rumah saksi Sumiati als Mbok Redi bahwa didalam rumah tersebut ada saksi Hendri sedang didepan ruang tamu dekat pintu masuk. Lalu Terdakwa turun dari motor dengan membawa parang, kemudian setelah melihat muka saksi Hendri Terdakwa emosi dan hilap sehingga tanpa menegumya lagi Terdakwa langsung membacok saksi Hendri beberapa kali yang mengenai dibagian kepala, tangan sebelah kanan, tangan sebelah kiri, badan bagian belakang serta bahu sebelah kiri. Setelah membacok saksi Hendri kemudian Terdakwa kearah motor dan langsung menuju kerumah Terdakwa untuk menyimpan parang. Setelah menyimpan parang tersebut lalu Terdakwa pergi kerumah sdr. Mat untuk meminta bantuan agar mengantarkan Terdakwa ke Polsek Bayung Lencir.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi saksi Hendri Yanto bin Sulaiman als Ujang mengalami luka dibagian kepala, tangan sebelah kanan, tangan sebelah kiri, badan bagian belakang serta bahu sebelah kiri, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIR Nomor: 058/O/13/RSUD-BL/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Rosalia Hidayatik, dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala, pergelangan tangan kanan dan kiri, jari – jari tangan kiri, bahu punggung kiri, luka robek dan patah pada kepala sebelah kiri, robek dan patah terbuka pada punggung tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendri Yanto als Ujang bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Rumah Mbok Redi Rt. 12 Rw. 03 Desa Kali Berau Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara membacok Saksi sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam kombinasi coklat panjang lebih kurang sekira 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu warna coklat;
- Bahwa Saksi mengalami luka bacok dibagian kepala, pergelangan tangan kanan dan kiri, jari – jari tangan kiri, bahu punggung kiri, luka robek dan patah pada kepala sebelah kiri, robek dan patah terbuka pada punggung tangan kiri;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti Surat Hasil Visum et Repertum: Nomor: 058/O/13/RSUD-BL/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Rosalia Hidayatik;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sendirian;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena sebelumnya Saksi bekerja sebagai KMPA di PT BPP yang bertugas membantu PT BPP memadamkan api jika terjadi kebakaran lahan dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membuka lahan baru sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke PT BPP;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke PT BPP tersebut sekitar 3 bulan sebelum kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 saat Saksi bersama dengan istri dan anak Saksi sedang berada di Rumah Mbok Redi di Desa Kali Berau Kec. Bayung Lencir untuk mengurus anak Saksi, tiba tiba datang Terdakwa dari luar rumah dan langsung membacok Saksi dengan menggunakan parang kebadan Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dirawat di RSUD Bayung Lencir kemudian Saksi juga dirawat di RSUD Palembang;
- Bahwa Saksi dirawat di RSUD Palembang selama 14 hari;
- Bahwa saat ini kondisi Saksi sudah sedikit membaik tetapi terkadang masih merasa sakit di kepala dan tangan kiri Saksi tidak bisa menggenggam;
- Bahwa Saksi bekerja menyadap karet;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak bisa melakukan pekerjaan Saksi dikarenakan tangan Saksi masih sakit;
- Bahwa saat ini istri Saksi yang membantu menafkahi keluarga;
- Bahwa ada banyak luka jahitan pada diri Saksi;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada minta maaf dan berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa biaya yang sudah Saksi keluarkan untuk berobat;
- Bahwa yang membayar biaya selama saksi berobat dari Saksi pribadi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang melerai karena orang orang takut;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena setelah membacok Saksi Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi;
- Bahwa saat itu Saksi masih sadar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Dika Suryani binti Udin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Rumah Mbok Redi Rt. 12 Rw. 03 Desa Kali Berau Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah suami Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi dengan cara membacok suami Saksi sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu wama hitam kombinasi coklat panjang lebih kurang sekira 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu warna coklat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Saksi mengalami luka bacok dibagian kepala, pergelangan tangan kanan dan kiri, jari – jari tangan kiri, bahu punggung kiri, luka robek dan patah pada kepala sebelah kiri, robek dan patah terbuka pada punggung tangan kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi;
- Bahwa Saksi melihat langsung dengan jarak sekitar 1 meter;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 saat Saksi bersama dengan suami dan anak Saksi sedang berada di Rumah Mbok Redi di Desa Kali Berau Kec. Bayung Lencir untuk mengurut anak Saksi, tiba tiba datang Terdakwa dari luar rumah dan tanpa berkata kata langsung membacok suami Saksi dengan menggunakan parang kebadan suami Saksi;
- Bahwa suami Saksi dirawat di RSUD Bayung Lencir kemudian juga dirawat di RSUD Palembang;
- Bahwa suami Saksi dirawat di RSUD Palembang selama 14 hari;
- Bahwa saat ini kondisi suami Saksi sudah sedikit membaik tetapi kata suami Saksi terkadang masih merasa sakit dikepala dan tangan kirinya tidak bisa menggenggam;
- Bahwa suami Saksi bekerja menyadap karet;
- Bahwa sampai saat ini suami Saksi tidak bisa melakukan pekerjaannya dikarenakan tangannya masih sakit;
- Bahwa saat ini Saksi yang membantu menafkahi keluarga;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada minta maaf dan berdamai;
- Bahwa Saksi lupa biaya yang sudah Saksi dan suami saksi keluarkan untuk berobat;
- Bahwa yang membayar biaya selama saksi berobat dari Saksi pribadi;
- Bahwa saat itu suami Saksi tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang meleraikan karena orang orang takut;
- Bahwa saat itu ada Mbok Redi yang juga melihat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena setelah membacok suami Saksi Terdakwa langsung pergi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Sumiati alias Mbok Redi binti Marjono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Rumah Mbok Redi Rt. 12 Rw. 03 Desa Kali Berau Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr Hendriyanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara membacok korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu wama hitam kombinasi coklat panjang lebih kurang sekira 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu warna coklat;
- Bahwa Korban mengalami luka bacok dibagian kepala, pergelangan tangan kanan dan kiri, jari – jari tangan kiri, bahu punggung kiri, luka robek dan patah pada kepala sebelah kiri, robek dan patah terbuka pada punggung tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sendirian;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Saksi melihat langsung dengan jarak sekitar 1 meter;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 saat korban yaitu sdr Hendriyanto bersama dengan anak dan istrinya sedang berada di Rumah Saksi di Desa Kali Berau Kec. Bayung Lencir untuk mengurut anaknya, tiba tiba datang Terdakwa dari luar rumah dan tanpa berkata kata langsung membacok korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa saat itu Saksi ketakutan dan Saksi sempat pingsan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi Terdakwa membacok korban saat itu berkali kali;
- Bahwa Terdakwa datang langsung membacok korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang meleraikan penganiayaan tersebut saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi berlari dan teriak teriak minta tolong;
- Bahwa kejadiannya ada didalam rumah Saksi;
- Bahwa Korban tidak sempat melakukan perlawanan pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu sdr Hendriyanto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Rumah Mbok Redi Rt. 12 Rw. 03 Desa Kali Berau Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa membacok korban dengan menggunakan sebilah parang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa penyebabnya karena Terdakwa kesal korban telah melaporkan Terdakwa ke pihak PT BPP terkait Terdakwa telah membula lahan baru;
- Bahwa Terdakwa memang ada membuka lahan baru;
- Bahwa saat itu Terdakwa hendak pergi ke kebun Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa hendak pergi ke kebun, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor korban terparkir didepan rumah mbok Redi, kemudian saat Terdakwa melihat korban Terdakwa khilaf dan langsung membacok korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah badan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa membacok korban;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Korban;
- Bahwa sebelumnya pernah ada cekcok mulut saja;
- Bahwa belum ada perdamaian, keluarga Terdakwa sempat ada kerumah korban tetapi pada saat itu korban masih dirawat di RSUD Palembang;
- Bahwa ada anak dan istri korban serta ada mbok Redi saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi korban;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap korban, Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Bayung Lencir sekitar 3 hari setelah kejadian;
- Bahwa saat itu seketika langsung membacok korban karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa membacok korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIR Nomor: 058/O/13/RSUD-BL/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosalia Hidayatik, dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala, pergelangan tangan kanan dan kiri, jari – jari tangan kiri, bahu punggung kiri, luka robek dan patah pada kepala sebelah kiri, robek dan patah terbuka pada punggung tangan kiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam kombinasi coklat panjang lebih kurang sekira 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu warna coklat;
- 1 (satu) helai baju wama biru Muda Merk "PIOUE" dan 1 (sat) helai celana Levis Panjang warna Biru Merk "WRANGLER";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah saksi Mbok Redi yang beralamat di RT. 12 RW. 03 Desa Kali Berau Kecamatan Bayung Lencir Kabuapten Musi Banyuasin Terdakwa telah membacok korban Hendri Yanto als Ujang bin Sulaiman sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu wama hitam kombinasi coklat panjang lebih kurang sekira 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu warna coklat;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam kombinasi coklat panjang lebih kurang sekira 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu wama coklat untuk menuju ke kebun sawit Terdakwa diareal Hutan konservasi PT. BPP di RT. 11 Dusun III Desa Kali Berau Kec. Bayung Lencir. Pada saat melintas di depan rumah saksi Sumiati als Mbok Redi, Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Hendri Yanto bin Sulaiman als Ujang sedang parkir didepan rumah saksi Sumiati als Mbok Redi, kemudian Terdakwa berhenti dan melihat kearah rumah saksi Sumiati als Mbok Redi bahwa didalam rumah tersebut ada saksi Hendri sedang didepan ruang tamu dekat pintu masuk. Lalu Terdakwa turun dari motor dengan membawa parang, kemudian setelah melihat muka saksi Hendri Terdakwa emosi dan hilap sehingga tanpa menegumya lagi Terdakwa langsung membacok saksi Hendri beberapa kali yang mengenai dibagian kepala, tangan sebelah kanan, tangan sebelah kiri, badan bagian belakang serta bahu sebelah kiri. Setelah membacok saksi Hendri kemudian Terdakwa kearah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



motor dan langsung menuju kerumah Terdakwa untuk menyimpan parang. Setelah menyimpan parang tersebut lalu Terdakwa pergi kerumah sdr. Mat untuk meminta bantuan agar mengantarkan Terdakwa ke Polsek Bayung Lencir.

- Bahwa penyebab terjadinya kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa kesal korban yang bekerja sebagai KMPA di PT BPP bertugas membantu PT BPP memadamkan api jika terjadi kebakaran lahan telah melaporkan Terdakwa ke pihak PT BPP terkait Terdakwa telah membula lahan baru;
- Bahwa akibat kejadian pembacokan tersebut, saksi Hendri Yanto bin Sulaiman als Ujang mengalami luka bacok dibagian kepala, pergelangan tangan kanan dan kiri, jari – jari tangan kiri, bahu punggung kiri, luka robek dan patah pada kepala sebelah kiri, robek dan patah terbuka pada punggung tangan kiri, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIR Nomor: 058/O/13/RSUD-BL/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Rosalia Hidayatik, dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala, pergelangan tangan kanan dan kiri, jari – jari tangan kiri, bahu punggung kiri, luka robek dan patah pada kepala sebelah kiri, robek dan patah terbuka pada punggung tangan kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban Hendri Yanto bin Sulaiman als Ujang tidak bisa beraktfiitas seperti biasa selama 14 (empat belas) hari dan saat ini kondisi saksi korban terkadang masih merasa sakit di kepala dan tangan kiri Saksi tidak bisa menggenggam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penganiayaan;
2. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Melakukan penganiayaan”;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa **Dedi Apriza bin Jenal Abidin** di persidangan yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan diakui oleh Terdakwa serta Saksi-saksi di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini adalah orang yang benar sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*. Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidananya dan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang" sehingga penganiayaan merupakan kesengajaan dengan maksud dimana tujuan yang diinginkan pelaku dengan melakukan perbuatan pidana atau kejahatannya, atau kehendak pelaku dalam melakukan kejahatannya tersebut untuk akibat yang dikehendaki atau diinginkan pelaku dan dapat dirasakan oleh pelaku atau perbuatan pelaku tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah saksi Mbok Redi yang beralamat di RT. 12 RW. 03 Desa Kali Berau Kecamatan Bayung Lencir Kabuapten Musi Banyuasin Terdakwa telah membacok korban Hendri Yanto als Ujang bin Sulaiman sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu wama hitam kombinasi coklat panjang lebih kurang sekira 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu wama hitam kombinasi coklat panjang lebih kurang sekira 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu wama coklat



untuk menuju ke kebun sawit Terdakwa diareal Hutan konservasi PT. BPP di RT. 11 Dusun III Desa Kali Berau Kec. Bayung Lencir. Pada saat melintas di depan rumah saksi Sumiati als Mbok Redi, Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Hendri Yanto bin Sulaiman als Ujang sedang parkir didepan rumah saksi Sumiati als Mbok Redi, kemudian Terdakwa berhenti dan melihat kearah rumah saksi Sumiati als Mbok Redi bahwa didalam rumah tersebut ada saksi Hendri sedang didepan ruang tamu dekat pintu masuk. Lalu Terdakwa turun dari motor dengan membawa parang, kemudian setelah melihat muka saksi Hendri Terdakwa emosi dan hilap sehingga tanpa menegumya lagi Terdakwa langsung membacok saksi Hendri beberapa kali yang mengenai dibagian kepala, tangan sebelah kanan, tangan sebelah kiri, badan bagian belakang serta bahu sebelah kiri. Setelah membacok saksi Hendri kemudian Terdakwa kearah motor dan langsung menuju kerumah Terdakwa untuk menyimpan parang. Setelah menyimpan parang tersebut lalu Terdakwa pergi kerumah sdr. Mat untuk meminta bantuan agar mengantarkan Terdakwa ke Polsek Bayung Lencir.

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa kesal korban yang bekerja sebagai KMPA di PT BPP bertugas membantu PT BPP memadamkan api jika terjadi kebakaran lahan telah melaporkan Terdakwa ke pihak PT BPP terkait Terdakwa telah membula lahan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka dapat disimpulkan telah ada perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri Korban Hendri Yanto bin Sulaiman als Ujang, sehingga dengan demikian unsur "*Melakukan penganiayaan*" haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur lebih spesifik dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP, karena dalam unsur ini hanya menyebutkan akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan berupa "luka berat" dan lamanya ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa luka berat yang dimaksud unsur ini haruslah dikaitkan dengan maksud luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP dengan ketentuan luka berat disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud atau tidak menjadi tujuan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP dijelaskan bahwa "*luka berat*" berarti:



1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. kehilangan salah satu pancaindra;
4. mendapat cacat berat (*verminking*);
5. menderita sakit lumpuh;
6. terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
7. gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang, bahwa terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa akibat kejadian pembacokan tersebut, saksi Hendri Yanto bin Sulaiman als Ujang mengalami luka bacok dibagian kepala, pergelangan tangan kanan dan kiri, jari – jari tangan kiri, bahu punggung kiri, luka robek dan patah pada kepala sebelah kiri, robek dan patah terbuka pada punggung tangan kiri, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIR Nomor: 058/O/13/RSUD-BL/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Rosalia Hidayatik, dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala, pergelangan tangan kanan dan kiri, jari – jari tangan kiri, bahu punggung kiri, luka robek dan patah pada kepala sebelah kiri, robek dan patah terbuka pada punggung tangan kiri;
- Bahwa luka-luka tersebut merupakan luka yang dapat mengancam jiwa seseorang dan membuat cacat permanen dalam diri Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga mengakibatkan halangan bagi saksi korban dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari selama 14 (empat belas) hari dan saat ini kondisi saksi korban terkadang masih merasa sakit di kepala dan tangan kiri Saksi tidak bisa menggenggam, oleh karenanya akibat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk pengertian “luka berat” sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsider atau selebihnya tidak perlu pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang pemidanaan hanyalah merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu wama hitam kombinasi coklat panjang lebih kurang sekira 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu wama coklat dan 1 (satu) helai baju warna biru Muda Merk "PIOUE" dan 1 (sat) helai celana Levis Panjang wama Biru Merk "WRANGLER, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Apriza bin Jenal Abidin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan Primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu wama hitam kombinasi coklat panjang lebih kurang sekira 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju wama biru Muda Merk "PIOUE" dan 1 (sat) helai celana Levis Panjang warna Biru Merk "WRANGLER";

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 oleh kami, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dibantu Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Reza Faizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)